



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.B/2021/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Cahyadi Bin Alm. Idam;
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 45/12 Mei 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bagimang Panji Rt.003 Kel. Pangkut, Kec. Arut Utara, Kab. Kotawaringin Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021

Terdakwa Cahyadi Bin Alm. Idam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 141/Pid.B/2021/PN Pbu tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2021/PN Pbu tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Cahyadi Bin Alm. Idam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan Pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 28 (dua puluh delapan) janjang buah Kelapa sawit, dikembalikan kepada PT. Persada Bina Nusantara Abadi (PT. PBNA);
 - 1 (satu) buah tojok besi yang ujungnya runcing, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Kendaraan roda empat merk Daihatsu jenis/model Pick Up type ESPASS warna Hitam Nomor Rangka: MHKSPRRHC2K010777, nomor mesin: 9239047 dengan nomor Registrasi: L 8152 FY, 1 (satu) lembar STNK nomor: 2337816/JT/2011 dikembalikan kepada pemiliknya atas nama pemilik SHERLY;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Cahyadi Bin Alm. Idam Bersama-sama dengan Bopo (DPO) dan Angga (DPO) pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2021 bertempat di areal perkebunan kelapa sawit di Afdeling Echo (OE) PT. Persada Bina Nusantara Abadi (PT. PBNA) Kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk pada daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Bopo (DPO) dan Angga (DPO) dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 16.30 WIB ketika Terdakwa berada di rumah, BOPO datang ke rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membantu mengangkut brondolan buah kelapa sawit dengan upah Rp. 200.000 dimana sebelumnya Terdakwa juga pernah diminta oleh BOPO untuk mengangkut kelapa sawit dengan menggunakan mobil milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan BOPO berdua naik mobil milik Terdakwa mengendarai mobil Daihatsu jenis/model Pick Up type ESPASS warna Hitam dengan nomor Registrasi: L 8152 FY menuju tempat yang diarahkan oleh BOPO dan di jalan BOPO menelepon ANGGA untuk dijemput di pasar, sesampainya di Pasar ada ANGGA dan temannya yang Terdakwa tidak ketahui namanya. Kemudian BOPO serta ANGGA naik di belakang mobil dan seorang lagi duduk di sebelah Terdakwa menuju areal perkebunan kelapa sawit, sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama BOPO dan ANGGA serta satu orang tersebut sampai di areal perkebunan kelapa sawit di Afdeling Echo (OE) PT. Persada Bina Nusantara Abadi (PT. PBNA) Kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat dan kemudian BOPO dan ANGGA menunjukan tempat untuk mengambil Tandan buah segar kelapa sawit yang di ambil;
- Bahwa sebelumnya BOPO dan ANGGA sudah mengambil Tandan buah segar kelapa sawit dari pohonnya sehingga BOPO dan ANGGA menyembunyikannya di tempat yang agak rimbun tertutup, ada 3 titik lokasi dimana BOPO dan ANGGA menyembunyikan Tandan buah segar kelapa sawit tersebut dan Tandan buah segar kelapa sawit tersebut diambil dari tempat disembunyikannya dengan menggunakan alat tojok oleh BOPO selanjutnya diberikan ke ANGGA diangkut dengan menggunakan kedua tangannya lalu dimasukkan ke dalam mobil pick up milik Terdakwa sedangkan Terdakwa mengemudikan mobil pick upnya dan berhenti di setiap titik lokasi yang ditentukan oleh BOPO dan ANGGA;
- Bahwa kemudian Tandan buah segar kelapa sawit yang telah dimuat tersebut berjumlah 28 (dua puluh delapan) janjang dan beratnya 540 (lima ratus empat puluh) Kg yang rencananya akan dibawa ke Pangkut untuk dijual ke Tengkulak (Peron), namun ditengah jalan mobil Patroli milik PT. Persada Bina Nusantara Abadi (PT. PBNA) menghentikan mobil tersebut dan kemudian Terdakwa berhenti dan turun dari mobil, lalu ANGGA dan BOPO lompat dan berlari dari bak belakang mobil pick up milik Terdakwa kemudian Terdakwa bertanya kepada yang duduk disebelah Terdakwa "kemana mereka?" dan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab “kemungkinan masih dibelakang, aku cari dulu lah” lalu orang tersebut juga melarikan diri kemudian Terdakwa bersama mobil yang bermuatan buah kelapa sawit dibawa ke Polsek Arut Utara untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa, Bopo dan Angga dalam mengambil Tandan buah segar kelapa sawit tersebut tanpa adanya izin dari PT. Persada Bina Nusantara Abadi (PT. PBNA) dan PT. Persada Bina Nusantara Abadi (PT. PBNA) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andik Setyawan Bin Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya pencurian Tandan Buah Sawit (TBS) di areal perkebunan Sawit PT. SINP yang terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 18.00 WIB di di Afdeling Echo (OE) PT. Persada Bina Nusantarabadi (PT. PBNA) Kel. Pangkut, Kec. Arut Utara, Kab. Kotawaringin barat, Prop. Kalimantan tengah;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 19.54 WIB setelah mendapat laporan dari Security perusahaan yang telah mengamankan 1 (satu) orang laki-laki berserta 1 (satu) unit mobil Pick Up bermuatan TBS di blok 3 Afdeling Echo (OE) PBNA;
- Bahwa ketika ditanya orang tersebut mengaku bernama Cahyadi yang mengaku menaiki TBS tersebut dari areal perkebunan kelapa sawit milik PT. PBNA,
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut kemudian saksi berkoordinasi dengan atasan dan melakukan peninjauan dilapangan dan berdasarkan data Panen pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 ternyata ada TBS yang hilang sebanyak 263 (dua ratus enam puluh tiga) janjang;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan TBS yang terdakwa ambil sebanyak 28 (dua puluh delapan) janjang atau seberat 540 (lima ratus empat puluh) Kg;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. PBNA mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rachmad Budiarto Anak Dari Yulianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya pencurian Tandan Buah Sawit (TBS) di areal perkebunan Sawit PT. SINP yang terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 18.00 WIB di di Afdeling Echo (OE) PT. Persada Bina Nusantarabadi (PT. PBNA) Kel. Pangkut, Kec. Arut Utara, Kab. Kotawaringin barat, Prop. Kalimantan tengah;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 19.54 WIB setelah mendapat laporan dari Security perusahaan yang telah mengamankan 1 (satu) orang laki-laki berserta 1 (satu) unit mobil Pick Up bermuatan TBS di blok 3 Afdeling Echo (OE) PBNA;
- Bahwa saat ditanya oleh Security pelaku mengaku bernama Cahyadi, ia mengambil TBS tersebut dengan cara menaikan TBS yang telah di panen oleh dua orang yang mengaku bernama Bopo dan Angga;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan TBS yang terdakwa ambil sebanyak 28 (dua puluh delapan) janjang atau seberat 540 (lima ratus empat puluh) Kg;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. PBNA mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Pelisyanus Bin Unus Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah mengamankan Terdakwa karena diduga telah mencuri Tandan Buah Sawit (TBS) di areal perkebunan Sawit PT. SINP yang terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 18.00 WIB di di Afdeling Echo (OE) PT. Persada Bina Nusantarabadi (PT. PBNA) Kel. Pangkut, Kec. Arut Utara, Kab. Kotawaringin barat, Prop. Kalimantan tengah;
- Bahwa penangkapan terjadi berawal pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 18.00 WIB saksi bersama Security PT. SINP / PBNA melakukan patroli diareal kebun, dan ketika sampai diblok 3/4 afdeling EKO PT. Persada Bina Nusantara Abadi (PT. PBNA) di Kel Pangkut Rt. 006 Kec. Arut Utara, Kab. Kotawaringin Barat, Prop. Kalimantan Tengah ada melihat satu unit mobil pick up dengan muatan TBS, kemudian saksi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama security lainnya memberhentikan mobil pick up tersebut dan melakukan pengecekan muatan mobil pick up tersebut dan mendapati buah sawit yang di angkut Tersangka merupakan tandan buah segar milik PT. PBNA / PBNA dengan ciri cangkam kodok;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama security lainnya melakukan interogasi terhadap pelaku dan mengaku bernama Cahyadi, telah memuat TBS tersebut dari lahan PT. SNIP / PBNA bersama dengan saudara Bopo dan Angga yang telah memanen buah kelapa sawit tersebut dan menyembunyikannya dalam semak-semak;
- Bahwa pada saat saksi menghentikan mobil pick up tersebut ada 2 (dua) orang yang pelaku lainnya namun belum sempat dimakan berhasil melarikan diri kedalam kebun Sawit;

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Rino Pujianto Bin Wardo Suyanto Alm, dibawah sump pada pokoknya menerangkan sebgai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah mengamankan Terdakwa karena diduga telah mencuri Tandan Buah Sawit (TBS) di areal perkebunan Sawit PT. SINP yang terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 18.00 WIB di di Afdeling Echo (OE) PT. Persada Bina Nusantarabadi (PT. PBNA) Kel. Pangkut, Kec. Arut Utara, Kab. Kotawaringin barat, Prop. Kalimantan tengah;
- Bahwa penangkapan terjadi berawal pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 18.00 WIB saksi bersama Security PT. SINP / PBNA melakukan patroli diareal kebun, dan ketika sampai diblok 3/4 afdeling EKO PT. Persada Bina Nusantara Abadi (PT. PBNA) di Kel Pangkut Rt. 006 Kec. Arut Utara, Kab. Kotawaringin Barat, Prop. Kalimantan Tengah ada melihat satu unit mobil pick up dengan muatan TBS, kemudian saksi bersama security lainnya memberhentikan mobil pick up tersebut dan melakukan pengecekan muatan mobil pick up tersebut dan mendapati buah sawit yang di angkut Tersangka merupakan tandan buah segar milik PT. PBNA / PBNA dengan ciri cangkam kodok;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama security lainnya melakukan interogasi terhadap pelaku dan mengaku bernama Cahyadi, telah memuat TBS tersebut dari lahan PT. SNIP / PBNA bersama dengan saudara Bopo dan Angga yang telah memanen buah kelapa sawit tersebut dan menyembunyikannya dalam semak-semak;
- Bahwa pada saat saksi menghentikan mobil pick up tersebut ada 2 (dua)

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang pelaku lainnya namun belum sempat dimakan berhasil melarikan diri kedalam kebun Sawit;

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah diamankan oleh security Perusahaan PT. PBNA karena diduga mengangkut buah kelapa sawit yang di ambil tanpa izin dari perusahaan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir jalan kebun kelapa sawit Afdeling Eko Blok 3/4 PT. PBNA Kel. Pangkut, Kec. Arut Utara, Kab. Kotawaringin Barat, Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 16.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada dirumah, datang sdr. BOPO meminta Terdakwa mengangkut brondolan buah kelapa sawit miliknya, kemudian Terdakwa bertanya "dimana?" dijawab "dekat sini saja" selanjutnya Terdkwa bertanya "banyak kah?" dan dijawab "sedikit saja" kemudian Terdakwa bersama sdr Bopo menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Espass warna Hitam Nomor Polisi L 8152 FY, menuju tempat memuat buah kelapa sawit dimaksud, selanjutnya diperjalanan sdr Bopo menelepon seseorang dan sesampainya di Pasar sdr. Angga dan satu orang temannya yang tidak Terdakwa kenal ikut naik keatas bak mobil tersebut, sesampainya areal perkebunan kelapa sawit milik PT. SINP (Astra) pukul 18.00 WIB tepatnya di Afdeling Eko Blok 3/4 PT. SINP Desa Sukarami, Kec. Arut Utara, Kab. Kotawaringin Barat, Prop. Kalimantan Tengah, kemudian sdr. Bopo dan sdr. Angga menunjukkan tempat untuk memuat buah kelapa sawit, namun ketika sampai ditujuan ternyata bukan buah brondol yang diambil melainkan TBS, yang pertama diambil dari pinggir jalan namun ditempat yang agak rimbun tertutup, dimana jumlahnya ada sekitar 4 (empat) janjang dan kemudian dimuatkan ke bak mobil Pick Up Terdakwa, ditempat kedua jaraknya sekitar 500 meter dari tempat yang pertama yang jumlahnya saya tidak mengetahuinya, kemudian tempat yang ketika jaraknya sekitar 50 meter dari posisi kedua yang jumlahnya saya tidak mengetahuinya, dan yang keempat jaraknya sekitar 50 meter dari posisi yang ketiga yang jumlahnya saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa selanjutnya sdr. Angga mengatakan bahwa sudah selesai, kemudian buah kelapa sawit yang telah dimuat tersebut akan dibawa ke Pangkut untuk dijual ke Tengkulak (Peron), namun ditengah jalan tiba-tiba ada sorot lampu

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dari kejauhan, dan setelah mendekati ternyata mobil Patroli milik PT. SINP (Astra), kemudian Terdakwa berhenti dan turun dari mobil, kemudian Terdakwa memanggil-manggil sdr. Angga dan sdr. Bopo namun ternyata mereka sudah tidak berada di bak belakang Pick up kemudian Terdakwa bertanya kepada teman mereka yang duduk disebelah Terdakwa "kemana mereka?" dijawab "kemungkinan masih dibelakang, aku cari dulu lah" sambil orang itu ke belakang pick up mencari kedua orang tersebut, namun ditunggu beberapa waktu orang tersebut tidak juga kembali, dan kemudian Terdakwa mobil bermuatan buah kelapa sawit dibawa ke Polsek Arut Utara untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana sdr Bopo dan sdr Angga mendapatkan TBS tersebut;
- Bahwa untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut Terdakwa akan mendapat upah sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan dan penimbangan TBS yang dimuat keatas mobil Terdakwa sebanyak 28 (dua puluh delapan) janjang atau seberat 540 (lima ratus empat puluh) Kg;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 28 (dua puluh delapan) janjang buah Kelapa sawit;
- 1 (satu) buah tojok besi yang ujungnya runcing;
- 1 (satu) unit Kendaraan roda empat merk Daihatsu jenis/model Pick Up type ESPASS warna Hitam Nomor Rangka: MHKSPRRHC2K010777, nomor mesin: 9239047 dengan nomor Registrasi: L 8152 FY, 1 (satu) lembar STNK nomor: 2337816/JT/2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh security Perusahaan PT. PBNA karena mengangkut buah kelapa sawit yang di ambil tanpa izin dari PT. PBNA;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 pukul 18.30 WIB di pinggir jalan kebun kelapa sawit Afdeling Eko Blok 3/4 PT. PBNA Kel. Pangkut, Kec. Arut Utara, Kab. Kotawaringin Barat, Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa didatangi oleh sdr. Bopo meminta diangkutkan brondolan buah kelapa sawit miliknya, kemudian Terdakwa bertanya "dimana?" dijawab "dekat

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sini saja” selanjutnya Terdakwa bertanya “banyak kah?” dijawab “sedikit saja” kemudian Terdakwa bersama sdr Bopo menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Espass warna Hitam Nomor Polisi L 8152 FY, menuju tempat memuat buah kelapa sawit tersebut selanjutnya diperjalanan sdr Bopo menelepon sdr. Angga yang selanjutnya bersama satu orang temannya yang tidak Terdakwa kenal ikut naik keatas bak mobil tersebut, pada pukul 18. 00 WIB sampai di areal perkebunan kelapa sawit PT. SINP (Astra) tepatnya di Afdeling Eko Blok 3/4 PT. SINP Desa Sukarami, Kec. Arut Utara, Kab. Kotawaringin Barat, Prop. Kalimantan Tengah, kemudian sdr. Bopo dan sdr. Angga menunjukkan tempat untuk memuat buah kelapa sawit, namun ketika sampai ditujuan ternyata bukan buah brondol yang diambil melainkan TBS, yang dinaikkan dari 4 (empat) tempat berbeda di tepi jalan namu di dalam semak-semak kemudian dimuatkan ke bak mobil Pick Up Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah tojok besi yang ujungnya runcing;

- Bahwa selanjutnya sdr. Angga mengatakan bahwa sudah selesai, kemudian buah kelapa sawit yang telah dimuat tersebut akan dibawa ke Pangkut untuk dijual ke Tengkulak (Peron), namun ditengah jalan tiba-tiba ada sorot lampu mobil dari kejauhan, dan setelah mendekat ternyata mobil Patroli milik PT. SINP (Astra), kemudian Terdakwa berhenti dan turun dari mobil, kemudian Terdakwa memanggil-manggil sdr. Angga dan sdr. Bopo namun ternyata mereka sudah tidak berada di bak belakang Pick up kemudian Terdakwa bertanya kepada teman mereka yang duduk disebelah Terdakwa “kemana mereka?” dijawab “kemungkinan masih dibelakang, aku cari dulu lah” sambil orang itu ke belakang pick up mencari kedua orang tersebut, namun ditunggu beberapa waktu orang tersebut itdak juga kembali, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Arut Utara untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut Terdakwa akan mendapat upah sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan dan penimbangan TBS yang dimuat keatas mobil Terdakwa sebanyak 28 (dua puluh delapan) janjang atau seberat 540 (lima ratus empat puluh) Kg, PT. PBNA mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum;
3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam Pasal ini menunjuk tentang subyek hukum, yaitu siapa saja pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, serta pelaku haruslah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan khususnya menurut ukum Pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama, Cahyadi Bin Alm. Idam yang mana identitasnya masing-masing telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi Error In Persona;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa menunjukkan sikap yang wajar, sehat jasmani dan rohaninya serta mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umum sehingga Terdakwa dianggap orang yang cakap dan dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya menurut hukum, sehingga dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang milik orang lain dari suatu tempat ke tempat lain kedalam penguasaan si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan mengambil itu dilakukan dengan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah diamankan oleh security Perusahaan PT. PBNA karena mengangkut buah kelapa sawit yang di ambil tanpa izin dari areal perkebunan PT. PBNA;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa didatangi oleh sdr. Bopo meminta diangkut brondolan buah kelapa sawit miliknya, kemudian Terdakwa bertanya "dimana?" dijawab "dekat sini saja" selanjutnya Terdakwa bertanya "banyak kah?"

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab "sedikit saja" kemudian Terdakwa bersama sdr Bopo menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Espass warna Hitam Nomor Polisi L 8152 FY, menuju tempat memuat buah kelapa sawit tersebut selanjutnya diperjalanan sdr Bopo menelepon sdr. Angga yang selanjutnya bersama satu orang temannya yang tidak Terdakwa kenal ikut naik keatas bak mobil tersebut, pada pukul 18. 00 WIB sampai di areal perkebunan kelapa sawit PT. SINP (Astra) tepatnya di Afdeling Eko Blok 3/4 PT. SINP Desa Sukarami, Kec. Arut Utara, Kab. Kotawaringin Barat, Prop. Kalimantan Tengah, kemudian sdr. Bopo dan sdr. Angga menunjukkan tempat untuk memuat buah kelapa sawit, namun ketika sampai ditujuan ternyata bukan buah brondol yang diambil melainkan TBS, yang dinaikkan dari 4 (empat) tempat berbeda di tepi jalan namu di dalam semak-semak kemudian dimuatkan ke bak mobil Pick Up Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah tojok besi yang ujungnya runcing. Setelah sdr. Angga mengatakan bahwa sudah selesai, kemudian buah kelapa sawit yang telah dimuat tersebut akan dibawa ke Pangkut untuk dijual ke Tengkulak (Peron), namun ditengah jalan mobil yang Terdakwa kendarai kehentikan oleh Security PT. SINP (Astra),

Menimbang, bahwa oleh karena baik oleh sdr Bopo atau Sdr. Angga maupun Terdakwa buah kelpa sawit tersebut telah berpindah tempat kedalam kekuasaan mereka sedangkan perbuatan maengambil itu dilakukan tanpa seizing PT. SINP sebagai pemilik, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang maka dua orang atau lebih itu harus bertindak sebagai pembuat atau turut serta melakukan (Pasal 55 KUHP) bukan yang satu bertindak sebagai pembuat sedangkan yang lain hanya pembantu saja (Pasal 56 KUHP);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, untuk mengambil buah kelapa sawit di areal perkebunan kelapa sawit PT. SINP (Astra) tepatnya di Afdeling Eko Blok 3/4 PT. SINP Desa Sukarami, Kec. Arut Utara, Kab. Kotawaringin Barat, Prop. Kalimantan Tengah, dilakukan oleh Terdakwa bersama sdr Bopo dan sdr. Angga dengan peran peran-masing-masing sdr Bopo dan sdr. Angga memuat buah kelapa sawit yang telah disembunyikan sebelumnya di dalam semak-semak di tepi jalan blok menggunakan Tojok sedangkan Terdakwa berperan penerima jasa upah untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut menggunakan mobil, sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa tempat memuat buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. SINP (Astra), maka unsur ini telah terpenuhi

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) jangjang buah Kelapa sawit, adalah milik PT. Persada Bina Nusantara Abadi (PT. PBNA) yang telah diambil tanpa ijin maka dikembalikan kepada PT. Persada Bina Nusantara Abadi (PT. PBNA), melalui saksi Andik Setyawan Bin Arifin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tojok besi yang ujungnya runcing, telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan diakhawatirkan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan maka dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan roda empat merk Daihatsu jenis/model Pick Up type ESPASS warna Hitam Nomor Rangka: MHKSPRRHC2K010777, nomor mesin: 9239047 dengan nomor Registrasi: L 8152 FY, 1 (satu) lembar STNK nomor: 2337816/JT/2011 dikembalikan kepada pemiliknya atas nama pemilik SHERLY telah disita dari Terdakwa dan barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menafkahi keuangannya, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Persada Bina Nusantara Abadi (PT. PBNA)
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Cahyadi Bin Alm. Idam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 28 (dua puluh delapan) janjang buah Kelapa sawit, dikembalikan kepada PT. Persada Bina Nusantara Abadi (PT. PBNA), melalui saksi Andik Setyawan Bin Arifin;
 - 1 (satu) buah tojok besi yang ujungnya runcing, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) unit Kendaraan roda empat merk Daihatsu jenis/model Pick Up type ESPASS warna Hitam Nomor Rangka: MHKSPRRHC2K010777, nomor mesin: 9239047 dengan nomor Registrasi: L 8152 FY, 1 (satu) lembar STNK nomor: 2337816/JT/2011 dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, oleh kami, Heru Karyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Husaini, S.H., dan Reza Apriadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariyanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Rivianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Husaini, S.H.

Heru Karyono, S.H.

Reza Apriadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hariyanto